

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Raya Kilometer 3 Fax (0921) Weda 97853

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 421.9/46/2010**

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DUA PUTRI
DESA KLUTING JAYA KEC. WEDA SELATAN
KAB. HALMAHERA TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

Menimbang : a. Bahwa sesuai hasil verifikasi Tenaga Lapangan Diknas (TDL) dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada tanggal 5 Januari 2010, maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dua Putri layak diberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan lembaga Non Formal


Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - c. Nomor 39 tahun 1992 tentang Petan seita masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d. Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0306 tanggal 16 Oktober 1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Departemen.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 036/P/1992 tentang Pembentukan Kelompok kerja penutasan wajib belajar., Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun.
 - b. Nomor : 60/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar
 - c. Nomor : 059/U/ 1993 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Sekolah swasta
 - d. Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberi Ijin kepada
Pertama : Nama lembaga : PAUD DUA PUTRI
Nama Pengelola : LILIS SUTIAMI, S.Ap
Bendahara : HIN SUTARSIH
Alamat : Desa Kluting Jaya, Kec. Weda Selatan
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam penyelenggaraan sekolah / lembaga, sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pemberian Ijin tersebut: pada diktum pertama maka akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku. path tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Weda
Pada Tanggal : 10 April 2010



Tembusan : Keputusan disampaikan kepada:

- Yth 1. Bupati Halmahera Tengah di Weda
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Halmahera Tengah di Weda
4. Kepala Badan Pengawasan Halmahera Tengah
5. Kepala Badan Pelayanan dan Pemberdayaan Kas Negara Halmahera Tengah